



PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Nomor: 08 Tahun 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan cakupan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ;
 - b. bahwa tidak semua pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dikenakan biaya pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan Jaringannya ;
 - c. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas operasional Puskesmas diperlukan dukungan dana yang cukup dan dapat diperoleh melalui retribusi dengan prinsip penetapan Tarif Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku, dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 Nomor 109);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat .
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan rawat inap.
4. Puskesmas dan Jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes yang masih dikelola oleh Puskesmas.

5. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat - akibatnya.
6. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
8. Pelayanan tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
9. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang untuk menegakan dan membantu diagnose penyakit.
10. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja social medik dan rehabilitasi lainnya.
11. Petugas Kesehatan adalah orang yang bertugas di sarana fasilitas pelayanan kesehatan dengan memiliki kompetensi masing - masing di bidang kesehatan.
12. Bedah minor ringan adalah menjahit luka dengan jumlah kurang dari atau sama dengan 5 jahitan.
13. Persalinan Normal adalah tindakan atau perlakuan menolong proses persalinan / kelahiran tanpa disertai kelainan (kelahiran per-vaginam normal) oleh bidan yang mempunyai kompetensi.
14. Tindakan Medik Gigi adalah tindakan pengobatan gigi yang meliputi Tindakan Medik Gigi Berat dan Tindakan Medik Gigi Ringan.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
16. Pemeriksaan Hb adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk menentukan kadar haemoglobin atau zat pembentuk warna pada eritrosit yang dinyatakan dalam gram persen (gr %)
17. Laboratorium Rutin adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan yang terdiri dari urine rutin (dengan klasifikasi pemeriksaan haemoglobin, hematokrit, hitung jenis lekosit, eritrosit, lekosit dan LED).
18. Laboratorium Klinik adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk menentukan gejala klinis berdasarkan pemeriksaan darah, urine, sperma, faeces, dan sputum.
19. Tes Kehamilan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk mengetahui seseorang hamil atau tidak.
20. Surat keterangan kesehatan adalah merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Pemerintah/Dokter Puskesmas untuk menyatakan status kesehatan seseorang yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan.
21. Mobil Ambulance darat adalah penggunaan puskesmas keliling untuk melakukan rujukan dalam rangka penanganan pasien didalam maupaun diluar wilayah kerja dengan satuan kilo meter (KM) pulang-pergi.

22. Retribusi jasa umum adalah Retribusi yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut tarif pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta Laboratorium Kesehatan tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama tarif pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 4

- (1) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan dilakukan setelah memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam hal keadaan memaksa sehingga wajib retribusi atau keluarganya belum dapat membayar atau melunasi secara tunai maka wajib retribusi atau keluarganya wajib membuat surat pernyataan mengenai kesanggupan untuk melunasi tagihan retribusi.
- (3) Bagi peserta asuransi kesehatan wajib seperti BPJS, JAMPERSAL pembayaran dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian / Badan / Lembaga yang mengeluarkan pembiayaan tersebut.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi kelas perawatan, jenis pemakaian alat dan jarak tempuh (ambulance).

Pasal 6

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari sarana dan jasa pelayanan.

- (2) Perhitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan (unit cost) perjenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, biaya investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum, jasa profesi sesuai dengan jenis pelayanan dan jasa tenaga professional pelaksana.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Tarif pelayanan kesehatan dipungut di puskesmas pada wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah berupa kwitansi untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.
- (4) Bentuk kwitansi sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk kwitansi sebagaimana dimaksudkan ayat (3) terdiri dari 3 lembar kertas berwarna, antara lain:
 - a. lembaran putih untuk puskesmas
 - b. lembaran merah untuk bukti setoran ke Dinas Kesehatan, dan
 - c. lembaran kuning untuk pasien
- (5) Pemungutan retribusi dibukukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.
- (6) Hasil pungut retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) hari setelah diterima .

Pasal 10

Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi.

Pasal 11

Proses penatausahaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. Bendahara penerimaan menerima setoran dari Puskesmas, menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam kwitansi;
- b. Menyiapkan dan mengisi Surat Tanda Setoran(STS);
- c. Menyeter seluruh uang yang diterima dengan menggunakan STS ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima uang ;
- d. Mencatat dalam buku penerimaan dan penyeteroran dengan menggunakan dokumen – dokumen sebagai dasar pencatatan antara lain :
 1. Surat Tanda Bukti Pembayaran
 2. Bukti penerimaan yang sah, dan
 3. Surat Tanda Setoran (STS)
- e. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif kepada kuasa pengguna anggaran.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 6 (enam) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Besarnya tarif biaya yang timbul dari hasil Pelayanan Kesehatan dirinci dan dijumlahkan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Biaya pasien yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh pasien atau keluarga pasien atau pihak peminjam.
- (3) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (4) Retribusi yang telah diterima oleh Puskesmas Pembantu dan Poskesdes diterima oleh bendahara penerima puskesmas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (5) Retribusi yang telah diterima disetorkan ke bendahara penerima Dinas Kesehatan.

BAB IX
PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 14

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dari hasil retribusi tidak dapat digunakan langsung oleh SKPD tetapi harus melalui mekanisme APBD.
- (3) Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 85 % digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
 - b. 15 % masuk ke Kas Daerah untuk digunakan pembiayaan pembinaan bidang kesehatan.
- (4) Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Setinggi – tingginya 40 % untuk jasa pelayanan (Belanja Pegawai)
 - b. 45 % digunakan untuk operasional (Belanja Barang & Jasa) di Puskesmas dan Jaringannya.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi, berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dalam hal:
 - a. terjadi suatu bencana
 - b. pemberian stimulus kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi
 - c. usaha pengentasan kemiskinan
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat.
- (2) Pembebasan tarif layanan kesehatan diberikan kepada :
 - a. Kader kesehatan yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Puskesmas;
 - b. Pamong Desa yang tidak mempunyai jaminan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas; dan
 - c. Kelompok penduduk tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengurangan tarif layanan kesehatan di Puskesmas diberikan kepada anak sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan kesehatan di Puskesmas dengan cara menunjukkan Buku Rujukan UKS.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan di Puskesmas di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna layanan.

- (5) Bagi penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan berlaku ketentuan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan sebagai berikut :

- a. Pengguna layanan mengajukan permohonan kepada Kepala Puskesmas;
- b. Permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan ditindaklanjuti oleh Kepala Puskesmas paling lama 6 (enam) hari kerja; dan
- c. Dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima, Kepala Puskesmas memberikan jawaban atas permohonan dari pengguna layanan.

Pasal 17

Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Puskesmas menetapkan besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait;
- b. besarnya pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan memperhatikan kemampuan pengguna layanan;
- c. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif layanan hanya diberikan sekali pada saat tarif layanan terutang.

BAB XI

PENGORGANISASIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta melakukan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penggunaan hasil retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
- (2) Penyelenggaraan penggunaan hasil retribusi tersebut pada ayat (1), secara operasional dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan penyelenggaraan penggunaan hasil retribusi pelayanan kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di PIRU
Pada Tanggal 30 JULI 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



MANSUR TUHAREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 0176

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
Nomor: 08 Tahun 2019
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

I. UMUM

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan, (1) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, (2) Pengendalian biaya kesehatan yang terjangkau, (3) pemerataan upaya kesehatan dengan peran serta masyarakat untuk hidup sehat. Upaya peningkatan mutu pelayanan dengan meningkat biaya operasional Puskesmas, maka dilakukan analisis biaya pelayanan di Puskesmas agar berbasis Real (Unit Cost).

Selubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan Jaringannya, bahwa semua pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak dikenakan biaya pelayanan, hal tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

Untuk keperluan tersebut Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mengambil kebijakan dengan meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut diatas untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukupjelas
Pasal 2	Cukupjelas
Pasal 3	Cukupjelas
Pasal 4	Cukupjelas
	Ayat (1)
	Cukupjelas
	Ayat (2)
	Cukupjelas
	Ayat (3)
	Cukupjelas
Pasal 5	Cukupjelas
Pasal 6	Cukupjelas
	Ayat (1)
	Cukupjelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 7
Cukupjelas
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 8
Cukupjelas

Pasal 9
Cukupjelas
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjelas
Ayat (4)
Cukupjelas
Ayat (5)
Cukupjelas
Ayat (6)
Cukupjelas

Pasal 10
Cukupjelas

Pasal 11
Cukupjelas

Pasal 12
Cukupjelas
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 13
Cukupjelas
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjelas

	Ayat (4)
	Cukupjelas
	Ayat (5)
	Cukupjelas
Pasal 14	Cukupjelas
	Ayat (1)
	Cukupjelas
	Ayat (2)
	Cukupjelas
	Ayat (3)
	Cukupjelas
	Ayat (4)
	Cukupjelas
Pasal 15	Cukupjelas
	Ayat (1)
	Cukupjelas
	Ayat (2)
	Cukupjelas
	Ayat (3)
	Cukupjelas
	Ayat (4)
	Cukupjelas
	Ayat (5)
	Cukup jelas
Pasal 16	Cukupjelas
Pasal 17	Cukupjelas
Pasal 18	Cukupjelas
	Ayat (1)
	Cukup jelas
	Ayat (2)
	Cukupjelas
Pasal 19	Cukupjelas
Pasal20	Cukupjelas
Pasal 21	Cukupjelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 0176

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 08 TAHUN 2019
TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS

I. RUMUS UMUM PERHITUNGAN *UNIT COST* RAWAT JALAN

$$\text{UNITCOST} = \frac{\text{Total Alokasi biaya langsung (ALBL)} + \text{Total alokasi biaya tidak langsung (ALBTL)}}{\text{Jumlah kunjungan pasien per tahun}}$$

Keterangan :

1. Biaya langsung terdiri atas :
 - a. Bahan medis habis pakai (BMHP);
 - b. Obat; dan
 - c. Rekam Medis.
2. Biaya tidak langsung terdiri atas :
 - a. Sistem Informasi Manajemen (SIM);
 - b. Alat tulis kantor (ATK);
 - c. Manajemen Puskesmas;
 - d. Rumah tangga puskesmas;
 - e. Operasional kendaraan (Puskesmas Keliling);
 - f. Pemeliharaan kendaraan (Puskesmas Keliling);
 - g. Pemeliharaan alat kesehatan;
 - h. Pemeliharaan gedung; dan
 - i. Perawatan komputer.

II. RUMUS UMUM PERHITUNGAN *UNIT COST* RAWAT INAP

$$\text{UNITCOST} = \frac{\text{Total alokasi biaya langsung}}{\text{Jumlah hari rawat per tahun}}$$

Alokasi biaya langsung terdiri dari :

- a. Gizi;
- b. *Laundry*;
- c. Alat tulis kantor (ATK); dan
- d. Kamar.

III. RUMUS UMUM PERHITUNGAN *UNIT COST* TINDAKAN MEDIS, RAWAT DARURAT, TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI, PENUNJANG DIAGNOSTIK, REHABILITASI MEDIK, KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*), PELAYANAN *AMBULANCE*, PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

$$\text{UNIT COST} = \text{Biaya Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)}$$

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 08 TAHUN 2019
TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS

BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

- a. Tarif pelayanan rawat jalan pada Puskesmas sebesar Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang pemeriksaan dan pemberian obat.
- b. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka tarif layanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

B. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

- a. Tarif pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat inap pada Puskesmas besaran yang ditetapkan menurut kelas rawat inap untuk setiap hari perawatan, meliputi akomodasi, asuhan keperawatan dan konsultasi medik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tarif Rawat Inap Utama, adalah kelas utama Puskesmas yang merupakan ruang rawat inap Puskesmas dengan tambahan fasilitas AC, televisi, sofa dan kamar mandi dengan komponen tarif :

1) Akomodasi Ranap	: Rp. 130.000,-
2) Jasa Pelayanan	: Rp. 70.000,-
Jumlah	Rp. 200.000,-

2. Tarif Rawat Inap Umum, adalah ruang rawat Puskesmas dengan jumlah tempat tidur dalam 1 (satu) ruangan berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tempat tidur, dengan komponen tarif :

1) Akomodasi Ranap	: Rp. 60.000,-
2) Jasa Pelayanan	: Rp. 25.000,-
Jumlah	Rp. 85.500,-

Akomodasi terdiri dari :

1. Biaya operasional :
 - a. biaya kamar;
 - b. biaya makan dan minum; dan
 - c. biaya *laundry*
 2. Biaya pengembangan rawat inap
- b. Apabila diperlukan tindakan, pemeriksaan lain dan pemakaian *ambulance* atau mobil Puskesmas Keliling, maka biaya layanan yang dibayar dipisahkan dari tarif akomodasi dan jasa konsultasi medik sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

C. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

1. Tarif pelayanan rawat darurat dikenakan biaya 2 (dua) kali dari tarif jalan umum sejenis;
2. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka biaya layanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A. TINDAKAN MEDIS UMUM				
1	Injeksi	3,650	6,350	10,000
2	Injeksi ekstra needle	3,750	6,250	10,000
3	Skin test	1,650	3,350	5,000
4	Pasang infus (mikro set)	42,200	17,800	60,000
5	Pasang infus (makro set)	37,400	19,100	56,500
6	Pelepasan infus	1,500	1,000	2,500
7	Perbaikan infus	3,000	7,500	10,500
8	Pasang kateter+urinbag	20,000	10,000	30,000
9	Pelepasan kateter	6,000	6,500	12,500
10	Lavement	16,700	18,800	35,500
11	Resusitasi	33,750	25,250	59,000
12	Pemasangan Oksigen	9,000	6,500	15,500
13	Oksigenasi (per liter per menit)	60	0	60
14	Pasang NGT	25,000	15,000	40,000
15	Scorstein	22,100	12,900	35,000
16	Rectal Toucher	10,250	6,250	16,500
17	Nebulizer	20,200	18,800	39,000
18	Perawatan luka			0
	a. Kecil	10,000	10,400	20,400
	b. Sedang	20,000	12,500	32,500
	c. Besar	40,600	15,400	56,000
19	Debridemen sederhana	30,000	19,000	49,000
20	Debridemen kompleks	60,000	50,000	110,000
21	Hecting 1 sampai 5	45,000	12,500	57,500
22	Hecting 6 sampai 10	60,000	19,100	79,100
23	Perjahitan	2,500	2,500	5,000
24	Ambil jahitan	3,200	11,800	15,000
25	Insisi / Eksisi	40,700	18,800	59,500
26	Cross incisi	17,800	12,700	30,500
27	Bilas lambung	127,500	25,000	152,500
28	Suction lendir	19,400	15,100	34,500
29	Irigasi mata	22,700	10,300	33,000
30	Pemberian supositoria	6,900	6,100	13,000
31	Pemasangan elastis verban	40,000	6,000	46,000
32	Chlorethyl spray	14,200	7,500	21,700
33	Circumsisi non cauther	39,250	100,750	140,000
34	Circumsisi cauther	63,500	75,000	138,500
35	Reposisi Dawir 1 telinga	37,550	22,500	60,050
36	Reposisi Dawir 2 telinga	49,200	50,000	99,200
37	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	35,000	22,500	57,500
38	Luka bakar diatas 10 % tanpa komplikasi	68,600	75,000	143,600
39	Extirpasi (Minor Surgery)	61,900	30,000	91,900
40	Ekstraksi kuku (Per kuku)	25,700	22,500	48,200
41	ATS	226,950	7,500	234,450
42	Ekstraksi corpus alineum mata (per Mata)	11,600	22,500	34,100
43	Refraksi Mata	0	7,500	7,500
44	Hordeolum	9,100	30,000	39,100
45	Tonometri	5,000	22,500	27,500
46	Cerumen Prop (per Telinga)	2,500	15,000	17,500
47	Corpus Alienum THT	4,600	22,500	27,100
48	Pasang Spalk	15,000	15,000	30,000
49	Pasang Tampon	15,000	10,000	25,000
50	Visum di TKP	20,000	50,000	70,000
51	Visum di Puskesmas	10,000	50,000	60,000
52	EKG	10,000	20,000	30,000
53	Cryo Therapy	100,000	50,000	150,000

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BLAYA (Rp)
B. TINDAKAN KEBIDANAN				
1	Partus Normal	250,000	400,000	650,000
2	Partus Gemelli	250,000	500,000	750,000
3	Induksi Persalinan	85,000	65,000	150,000
4	Jahit Luka Perineum (Jelujur)	48,360	40,000	88,360
5	Evakuasi Digital Placenta	76,000	74,000	150,000
6	Evakuasi Manual Placenta	73,000	77,000	150,000
7	Toucher/Kontrol IUD	10,000	10,000	20,000
8	Pemasangan IUD	30,000	70,000	100,000
9	Pelepasan IUD	30,000	70,000	100,000
10	Pemasangan dan Lepas IUD	60,000	90,000	150,000
11	Pemasangan Inplant	33,230	50,000	83,230
12	Pelepasan Inplant	42,230	60,000	102,230
13	Pemasangan dan Lepas Inplant/Norplant	60,000	90,000	150,000
14	Pap Smear (Lab dan Transport)	66,820	20,000	86,820
15	IVA	15,000	35,000	50,000
16	Suntik KB	5,000	15,000	20,000
17	Perawatan Bayi Normal (1-5 hr)	25,000	50,000	75,000
18	Tindik	13,000	7,000	20,000
19	Dopler	5,000	5,000	10,000
20	Pra Rujukan Perdarahann PP	250,000	100,000	350,000
21	Antenatal care	1,000	10,000	11,000
22	Post natal care	10,000	15,000	25,000
23	Perawatan Neonatal Komplikasi (1-5 Hr)	50,000	100,000	150,000
C. TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
1	Pembersihan Karang Gigi per regio (total RA dan RB = 6 regio)	19,000	21,000	40,000
2	Konsultasi	0	10,000	10,000
3	Tumpatan GIC 1 permukaan	20,000	10,000	30,000
4	Tumpatan GIC 2 permukaan	28,000	12,000	40,000
5	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	38,000	12,000	50,000
6	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/1 permukaan)	39,500	12,500	52,000
7	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	48,500	25,000	73,500
8	Tumpatan Komposit Light Cured (besar/lebih dari 2 permukaan)	61,500	25,000	86,500
9	Perawatan Pulp Capping	17,750	8,750	26,500
10	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)	20,250	8,750	29,000
11	Perawatan Saraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	21,250	8,750	30,000
12	Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa)	26,750	8,750	35,500
13	Trepanasi gigi	10,250	8,750	19,000
14	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	8,750	8,750	17,500
15	Koreksi Oklusi	10,000	5,000	15,000
16	Koreksi ulcus Decubitus	11,250	8,750	20,000
17	Pencabutan Gigi Decidui dengan topikal anestesi	11,250	8,750	20,000
18	Pencabutan Gigi Decidui dengan citoject	19,750	10,250	30,000
19	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit dispossible	25,000	10,000	35,000
20	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit dispossible dengan penyulit	21,500	54,000	75,500
21	Pencabutan Gigi Dewasa dg citoject	23,000	27,000	50,000
22	Pencabutan Gigi Dewasa dg citoject dengan penyulit	36,000	54,000	90,000
23	Incisi Abses per regio	14,500	12,500	27,000
24	Perawatan Dry Socket	26,500	12,500	39,000
25	Operkulektomi	35,500	14,500	50,000
26	Operasi Gigi	96,500	103,500	200,000
27	Hecting oral	15,000	10,000	25,000
28	Kontrol Post exo / op (Hecting Up)	4,500	12,500	17,000

29	Alveolectomy per regio	36,000	14,000	50,000
30	Reposisi Mandibula	10,000	50,000	60,000
31	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	110,000	40,000	150,000
32	Gigi Tiruan Sebagian (harga per gigi blm termasuk base plate)	160,000	90,000	250,000
33	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	60,000	40,000	100,000

- a. Tarif pelayanan tindakan medik dan terapi terencana segera (cito) dari unit gawat darurat atau ruang rawat inap atau rawat kunjungan ruang rawat inap atau rawat kunjungan ruang rawat inap atau rawat kunjungan dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% (Duapuluh lima perseratus) dari tarif tindakan terencana no cito yang sejenis.
- b. Tarif pelayanan kesehatan gigi dan mulut tidak termasuk dengan penggunaan bahan – bahan gigi dan mulut atau bahan sejenisnya.

E. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTALBIAYA (Rp)
A. PELAYANAN LABORATORIUM				
1	Hb Sahli	5,000	5,000	10,000
2	HJL (Hitung Jenis Leukosit)	4,000	6,000	10,000
3	Malaria	4,000	6,000	10,000
4	LPB (Limposit Plasma Biru)	4,000	6,000	10,000
5	Golongan Darah	5,000	5,000	10,000
6	Glukosa Stik	15,000	5,000	20,000
7	Asam urat Stik	20,000	5,000	25,000
8	Kolesterol Stik	30,000	5,000	35,000
9	Trigliserid Stik	25,000	5,000	30,000
10	HBs Ag Rapid Tes	20,000	5,000	25,000
11	PP Test lateks	10,000	5,000	15,000
12	Widal	15,000	5,000	20,000
13	Rhesus	5,000	5,000	10,000
14	NSI	100,000	10,000	110,000
15	IgG/IgM Dengue	100,000	10,000	110,000
16	HIV	50,000	20,000	70,000
17	syphilis RPR	20,000	5,000	25,000
18	syphilis RPR	25,000	5,000	30,000
19	Leptotek	70,000	10,000	80,000
20	Gonorrhoe (GO)	10,000	5,000	15,000
21	Jamur	5,000	5,000	10,000
22	BTA	0	20,000	20,000
23	Stik urine 10 P	5,000	5,000	10,000
24	Urine Rutin	8,000	7,000	15,000
25	Urine Lengkap	15,000	10,000	25,000
26	Sampling Darah Kapiler	0	10,000	10,000
27	Sampling Darah Vena	0	10,000	10,000

F. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTALBIAYA (Rp)
1	Terapi Latihan Kecil	2,000	6,000	8,000
2	Terapi Latihan Sedang	2,000	10,000	12,000
3	Terapi Latihan Besar	2,000	15,000	17,000
4	Massage Bayi	2,000	10,000	12,000
5	Massage dewasa	2,000	13,000	15,000
6	Infra Red	6,000	3,000	9,000
7	TENS	6,000	4,000	10,000
8	Elektrical Stimulation (ES)	6,000	4,000	10,000
9	Static bycycle lamanya	5,000	5,000	10,000
10	Senam Hamil/Nifas/asma/DM dll	1,000	4,000	5,000

11	Ultra Sound (US)	6,500	5,000	11,500
12	Chest Therapy	1,000	5,000	6,000
13	Short Wave Diathermy	8,000	6,000	14,000
14	Micro Wave Diathermy	8,000	6,000	14,000
15	Terapi Manipulasi	0	12,000	12,000
16	Ice Massage	5,000	5,000	10,000
17	Traksi Cervical/Lumbal elektrik	8,000	6,000	14,000
18	Cold Pack	3,000	10,000	13,000
19	Hot Pack	3,000	10,000	13,000
20	Pararel Bar	2,000	6,000	8,000
21	Standing Bar	2,000	6,000	8,000
22	Shoulder wheel/Pulley/wallbar	2,000	6,000	8,000
23	Latihan transfer dan ambulasi menggunakan alat jalan (Kruk/Walker/Tripot)	0	4,000	4,000
24	Pemasangan/fitting orthosis	1,500	3,000	4,500
25	Parafin bath	17,500	5,000	22,500

G. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Akupresur	2,000	15,000	17,000
2	Akupuntur	20,000	20,000	40,000

H. TARIF PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A. TINDAKAN				
1	inspekulo pervaginam	16,000	10,000	26,000
2	Rectal toucher	6,500	5,500	12,000
3	pengambilan duh urethra	2,500	5,500	8,000
B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
1	Pemeriksaan basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra	5,000	5,000	10,000
2	Pemeriksaan kering duh tubuh anus	5,000	5,000	10,000
3	Pemeriksaan sipilis Rapid test	30,000	20,000	50,000
4	Pemeriksaan sipilis RPR	30,000	20,000	50,000
5	Rapid test HIV	60,000	20,000	80,000

I. TARIF PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)

- Tarif retribusi kunjungan rumah dikenakan biaya 2 x (dua kali) dari tarif rawat jalan umum sejenis
- Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pada jenis pemeriksaan atau tindakan yang sejenis pada struktur tarif di atas.

J. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A. DALAM KABUPATEN				
1	sampai dgn 5 km pertama	25,000	25,000	50,000
2	> 5 km ditambakkann biaya per kilometer	5,000		
B. LUAR KABUPATEN				
1	sampai dgn 5 km pertama	25,000	60,000	85,000
2	> 5 km ditambakkann biaya per kilometer	5,000		

- a. Pemakaian mobil ambulans atau mobil Puskesmas Keliling tidak boleh untuk mengangkut jenazah
- b. Bagi pasien yang dinyatakan tidak mampu oleh pejabat berwenang dikenakan keringanan sebagian atau seluruhnya dari retribusi pemakaian mobil ambulance atau mobil Puskesmas keliling
- c. Tatacara pemakaian mobil ambulance atau mobil Puskesmas Keliling diatur lebih lanjut oleh kepala Puskesmas
- d. Pemakaian mobil ambulans atau mobil Puskesmas Keliling di luar Kabupaten dengan jalur perjalanan laut (Kapal Ferry /ASDP) maka tarif angkutan disesuaikan dengan tarif resmi ASDP

K. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan		7,500	7,500
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis		25,000	25,000
3	Tes Buta Warna		7,500	7,500
4	Konsultasi Kesehatan		7,500	7,500
5	BUKU KIA tiap Buku	3,000	0	3,000
6	Home Care (per petugas)		20,000	20,000
7	Tes kebugaran CJH	8,000	25,000	33,000
8	Poli Scre	8,000	7,000	15,000

L. BENTUK KWITANSI TARIF PELAYANAN KESEHATAN

KWITANSI TARIF PELAYANAN KESEHATAN	
No. Seri	: (no.uruf)
Sudah terima dari	:
Uang sebanyak	: (dengan huruf).....
Untuk Pembayaran	: Biaya retribusi pemeriksaan.....berdasarkan PERBUP No. Tahun 20 dengan rincian sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.	dst
Puskesmas,	
Kasir Penerima	
JUMLAH : Rp.....